



PUTUSAN

Nomor 193/Pdt.G/2023/PA.MKM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mukomuko yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara;

Pemohon, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tempat, tanggal lahir Boyolali, 11 Februari 1984, umur 39 tahun, agama Islam. Pendidikan SD, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Desa xxxxxxxx, Kecamatan XIV Koto, Kabupaten Mukomuko, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adv. Young Joan Adinata, AP, S.H. Advokat / Konsultan Hukum pada Kantor Hukum ZR Dinata and Brother yang beralamat di Jalan Lintas Padang Bengkulu, Desa Pauh Terenja, Kecamatan XIV Koto, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Agustus 2023 yang terdaftar pada register kepaniteran Pengadilan Agama Mukomuko nomor : 105/SK/193/G/2023/PA.Mkm tanggal 15 Agustus 2023, selanjutnya disebut **Pemohon**;

M e l a w a n

Termohon, NIK. xxxxxxxxxxxx, perempuan, tempat, tanggal lahir Boyolali, 15 April 1984 umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa xxxxxxxx, Kecamatan Teras Terunjam, Kabupaten Mukomuko, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 12
Putusan Nomor 193/Pdt.G/2023/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pihak Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak tertanggal 14 Agustus 2023 yang telah terdaftar secara *e court* pada kepaniteraan Pengadilan Agama Mukomuko tanggal 15 Agustus 2023 dalam register perkara nomor: 193/Pdt.G/2023/PA.MKM, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon Dengan Termohon Adalah Suami Isteri Yang Sah Yang Menikah Pada Tanggal 25 April 2010 Di Kecamatan Boyolali, Sebagaimana Ternyata Dan Dicatat Dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 155/59/IV/2010 Yang Dikeluarkan Oleh KUA Kecamatan Boyolali Tanggal 25 April 2010;
2. Bahwa, Status Pernikahan Antara Pemohon Dan Termohon Perawan Dan Jejaka;
3. Bahwa, Setelah Menikah Pemohon Dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon selama setengah tahun, kemudian tinggal di rumah kediaman bersama selama 12 tahun, sampai pisah tempat tinggal.
4. Bahwa, Selama Membina Rumah Tangga Pemohon Dan Termohon Telah Melakukan Hubungan Layaknya Suami Istri, Dan telah Dikaruniai Anak 3 orang, yang bernama:
 - a. ANAK 1, Tempat Tanggal Lahir Boyolali 07 Juli 2008, Umur 15 Tahun, Pendidikan SD;
 - b. ANAK 2, Tempat Tanggal Lahir Boyolali 20 Maret 2016, Umur 7 Tahun, Pendidikan SD;
 - c. ANAK 3, Tempat Tanggal Lahir Mukomuko 16 Februari 2021, Umur 2 Tahun, Pendidikan tidak/belum sekolah;Anak pertama dan Kedua sekarang ikut dengan Pemohon dan anak ketiga sekarang ikut dengan Termohon.
5. Bahwa, Pada Awalnya Rumah Tangga Pemohon Dan Termohon Berjalan Rukun Dan Harmonis, Akan Tetapi Sejak tahun 2022 Antara Pemohon Dengan Termohon Telah Sering Terjadi Perselisihan Dan Pertengkaran Yang Disebabkan;

Halaman 2 dari 12
Putusan Nomor 193/Pdt.G/2023/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa, Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri;
 - b. Bahwa, Termohon sering marah-marah kepada Pemohon;
 - c. Bahwa, Termohon tidak jujur dalam keuangan;
6. Bahwa, Adanya Perselisihan Dan Pertengkaran Antara Pemohon Dan Termohon Yang Berkelanjutan Terus-Menerus Dan Puncak Perselisihan Dan Pertengkaran Antara Pemohon Dan Termohon Terjadi Pada Bulan Desember 2022. Berawal Ketika Pemohon pulang kerja Termohon tidak pernah ada dirumah, dan sering keluar tanpa sepengetahuan Pemohon, kemudian terjadilah perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, sehingga Pemohon Pergi Meninggalkan rumah kediaman bersama.
7. Bahwa, Sejak Bulan Desember 2022 Pemohon Dan Termohon Telah Berpisah Tempat Tinggal Karena Pemohon Telah Pergi Meninggalkan rumah kediaman bersama, Yang Mana Dalam Pisah Rumah Tersebut Saat Ini Pemohon Bertempat Tinggal Di Rumah orang tua Pemohon di Desa xxxxx xxxxxxxxx, Kecamatan Teras Terunjam, Kabupaten Mukomuko Dan Termohon Tinggal Di Rumah kediaman bersama di Desa xxxx xxxxx, Kecamatan Teras Terunjam, Kabupaten Mukomuko, Selama Itu Sudah Tidak Ada Hubungan Lagi;
8. Bahwa, Adanya Perselisihan Dan Pertengkaran Yang Terus Menerus Tersebut Mengakibatkan Rumah Tangga Pemohon Dan Termohon Tidak Ada Kebahagiaan Lahir Dan Batin Dan Tidak Ada Harapan Untuk Kembali Membina Rumah Tangga;
9. Bahwa, Terhadap Permasalahan Rumah Tangga Pemohon Dan Termohon Tersebut Sudah Pernah Diupayakan Damai Oleh Keluarga, Namun Tidak Berhasil;
10. Bahwa, Pemohon Sanggup Membayar Seluruh Biaya Yang Timbul Dalam Perkara Ini;

Berdasarkan Uraian Tersebut Di Atas, Pemohon Sudah Tidak Sanggup Lagi Untuk Tetap Membina Rumah Tangga Dengan Termohon Dan Sudah

Halaman 3 dari 12
Putusan Nomor 193/Pdt.G/2023/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berketetapan Hati Untuk Menceraikan Termohon, Oleh Karena Itu Pemohon Mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Mukomuko Melalui Majelis Hakim Yang Memeriksa Dan Mengadili Perkara Ini Berkenan Untuk:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberi Izin Kepada Pemohon (**Pemohon**) Untuk Menjatuhkan Talak Satu Raj'i Terhadap Termohon (**Termohon**) DiDepan Sidang Pengadilan Agama Mukomuko;
3. Membebaskan Biaya Perkara Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim Berpendapat Lain Mohon Putusan Yang Seadil-Adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dengan diwakilkan oleh kuasa hukumnya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Kuasa Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat-surat :

Halaman 4 dari 12
Putusan Nomor 193/Pdt.G/2023/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari KUA Kemusu, Kabupaten Boyolali, Nomor 155/59/IV/2010 Tanggal 25 April 2010. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi-saksi :

Saksi 1, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa xxxxxx, Kecamatan Teras Terunjam, Kabupaten Mukomuko, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai Tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah, setelah menikah tinggal bersama terakhir di rumah bersama di Desa xxxxx xxxxx, Kecamatan Teras Terunjam, dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, serta telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak bulan Desember 2022, disebabkan antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa saksi mengetahuinya dari cerita Pemohon mengenai pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon akan tetapi saksi sering melihat Termohon pergi sampai malam ketika Pemohon sedang bekerja;
- Bahwa setahu saksi, penyebabnya adalah dikarenakan Termohon sering marah tidak jelas terhadap Pemohon dan Termohon yang sering pergi-pergi tanpa pamit sampai Pemohon pulang dari kerja Termohon sering tidak ada dirumah;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi tinggal bersama bahkan sudah tidak saling berkomunikasi;
- Bahwa Pemohon sekarang tinggal di rumah orang tua Pemohon, sedangkan Termohon saat ini tinggal di rumah rumah bersama;

Halaman 5 dari 12
Putusan Nomor 193/Pdt.G/2023/PA.Mkm



- Bahwa saksi pernah berusaha memberikan saran dan nasehat kepada Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil dan saksi sekarang sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan mereka, serta pihak keluarga pernah mendamaikan namun tidak berhasil juga;
- Saksi 2, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa xxxxxx xxxxxx, Kecamatan Teras Terunjam, Kabupaten Mukomuko, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi Tetangga Pemohon, dan saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah bersama, sampai kemudian berpisah;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, kemudian sejak awal tahun 2022 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
 - Bahwa saksi mengetahuinya dari cerita Pemohon pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon serta saksi sering mendengar langsung mereka bertengkar;
 - Bahwa saksi tidak tahu pasti penyebab mereka bertengkar, yang saksi tahu Termohon sering marah-marah masalah uang yang kurang dengan Pemohon dan Termohon yang sering pergi-pergi tanpa pamit;
 - Bahwa tidak, setahu saksi Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak bulan Desember 2022;
 - Bahwa setahu saksi, selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi tinggal bersama dan sudah tidak saling berkomunikasi satu sama lain, dan sudah tidak lagi melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri;



- Bahwa keluarga Pemohon telah berusaha untuk merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan keduanya;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut diatas Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan atas keterangan kedua saksi-saksi tersebut, sedang Termohon tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya dalam kesimpulannya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal yang termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini dan dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perceraian antara pihak-pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini secara Absolut ;

Menimbang, bahwa telah ternyata Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mukomuko, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Pengadilan Agama Mukomuko berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini secara Relatif;

Menimbang, Pemohon telah hadir di persidangan sementara Termohon tidak pernah hadir untuk menghadap di persidangan meskipun terhadapnya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut, dan telah ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah, oleh karena itu menurut hukum pembuktian Termohon dianggap telah mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka usaha perdamaian dan mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa sekalipun Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, Pemohon tetap dibebankan untuk membuktikan dalil-dalilnya gugatannya untuk menghindari adanya kesepakatan untuk bercerai sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 dalam perkara perceraian tidak dibenarkan semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikawatirkan timbulnya kebohongan besar (de grote langen) pasal 208 BW;

Menimbang, bahwa Pemohon bermohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, dengan alasan sebagai berikut : bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal, 25 April 2010; Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2022 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; bahwa yang menjadi penyebabnya adalah Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri, Termohon sering marah-marah kepada Pemohon dan Termohon yang tidak jujur masalah keuangan; bahwa sejak bulan Desember 2022 Pemohon dan Termohon telah pisah yang sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda Bukti "P" dan saksi-saksi ;

Halaman 8 dari 12
Putusan Nomor 193/Pdt.G/2023/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut berupa Fotocopi yang ternyata cocok sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik yang isinya menjelaskan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, dimana perkawinannya dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemusu, Kabupaten Boyolali, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, alat-alat bukti yang telah diajukan Pemohon diatas, Majelis menemukan fakta-fakta yuridis yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah terikat sebagai suami isteri sah yang menikah pada tanggal 25 April 2010 dan belum pernah bercerai;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, namun setelah sebulan pernikahan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon yang sering marah-marah tidak jelas kepada Pemohon dan Termohon yang sering pergi-pergi tanpa pamit kepada Pemohon;
- Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak bulan Desember 2022;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon pisah rumah, antara keduanya sudah tidak ada komunikasi yang baik dan keduanya sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana layaknya suami isteri;

Halaman 9 dari 12
Putusan Nomor 193/Pdt.G/2023/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah, tujuan perkawinan sudah tidak dapat dicapai sehingga tidak mungkin dipertahankan lagi, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : “ Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui “

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan hingga putusan ini dibacakan pisah tempat tinggal tersebut sudah berlangsung 10 (sepuluh) bulan lamanya, Termohon yang telah mengusir Pemohon dari tempat tinggal bersama dan selama perpisahan tersebut mereka tidak pernah lagi ada komunikasi, tidak ada lagi rasa saling sayang menyayangi satu sama lain, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 266/K/Ag/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah tangga, tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, atau salah satu telah meninggalkan pihak lain, namun yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim, adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan tersebut masih dapat di pertahankan atau tidak;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 10 dari 12
Putusan Nomor 193/Pdt.G/2023/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali sehingga Hakim Tunggal meyakini antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Mempertahankan kondisi rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan:

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon cukup beralasan dan Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai sebelumnya. Maka berdasarkan Pasal 131 ayat (2) jo. Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam Pengadilan Agama Mukomuko akan menjatuhkan putusan terhadap perkara a quo dengan memberi izin kepada Pemohon menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;

Halaman 11 dari 12
Putusan Nomor 193/Pdt.G/2023/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Mukomuko;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Shafar 1445 Hijriyah. Oleh kami **Ermanita Alfiah, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, dan **Iman Herlambang Syafruddin, S.H.I., M.H.** serta **Lailatul Marhumah, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **Fauzi, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Hukum Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Iman Herlambang Syafruddin, S.H.I., M.H.

Ermanita Alfiah, S.H., M.H.

Lailatul Marhumah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Fauzi, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya :

PNBP	:	Rp	60.000,00
Proses	:	Rp	75.000,00
Panggilan	:	Rp	60.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 205.000,00

(dua ratus lima ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12
Putusan Nomor 193/Pdt.G/2023/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)